

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara di Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, yang dialokasikan untuk pengeluaran khususnya dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara *continue* dan berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Diantari dan Agung, 2016).

Tiga tahun terakhir periode tahun 2016-2018, pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak tiap tahunnya, dengan rincian target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017 sebesar 89,67% dan tahun 2016 sebesar 81,59% (Pokpahan dan Robert, 2018). Dilihat dari besarnya presentase penerimaan negara yang bersumber dari pajak, kinerja perpajakan di Indonesia masih belum mampu merealisasikan target yang telah di rencanakan di RAPBN meskipun capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir (Pokpahan dan Robert, 2018). Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya sehingga pemilik memperoleh kesejahteraan dan dapat melangsungkan bisnis perusahaannya (Yoehana, 2013). Dengan demikian perusahaan sering kali melakukan tindakan *tax planning* atau Agresivitas Pajak.

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) tindakan Agresivitas Pajak dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak

bertanggung jawab secara sosial. Watson (2011) dalam Bani dan Wahyu (2015) berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat CSR rendah merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, sehingga akan melakukan tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibanding perusahaan yang sadar sosial atau memiliki tingkat CSR yang lebih tinggi.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholdernya*. Sedangkan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholdernya* melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran dan penggelapan pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Sehingga keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap *corporate social responsibility (CSR)*.

Penelitian Rengganis dan Asri (2018) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dengan CSR tinggi, memiliki kecenderungan tinggi pula dalam melakukan Agresivitas Pajak. Begitu pula hasil penelitian Mustika 7 (2017) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak Lanis dan Richardson (2012), Pradnya dan Abdul (2015).

Luke dan Zulaikha (2016), menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Begitu juga hasil yang diperoleh Hidayat, dkk (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi CSR, Agresivitas Pajak nya rendah yang dibuktikan dengan tingginya nilai ETR. Berbeda dengan penelitian Jessica dan Toly (2014) yang menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Faktor lain Agresivitas Pajak adalah mekanisme *corporate governance (CG)* merupakan tata kelola perusahaan yang menunjukkan arah kinerja perusahaan melalui hubungan berbagai partisipan dalam perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate*

governance yang baik maka akan menciptakan kinerja perusahaan dan kebijakan terkait tarif pajak menjadi efektif (Agung dan Ari, 2015).

Penerapan *corporate governance* dapat mendorong kepatuhan manajemen dalam pembayaran pajak. Winata (2014) dalam Diantari dan Agung (2016) menyatakan bahwa *corporate governance* (CG) memiliki andil dalam menetapkan keputusan termasuk dalam pajak perusahaan, sehingga manajemen tidak mempunyai celah untuk melakukan Agresivitas Pajak. Proksi *corporate governance* dalam penelitian ini adalah komite audit dan kepemilikan institusional.

Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris, bertugas menjadi penengah antara manajer perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan hukum (Damayanti, 2015). Komite audit mempunyai wewenang melalui pengawasan untuk mencegah perilaku atau tindakan manajer dalam melakukan penekanan biaya pajak demi meningkatkan kesejahteraan perusahaan.

Faisal dalam (Novitasari, 2017) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh lembaga-lembaga, bank, perusahaan terbatas serta lain nya. Dengan begitu pihak tersebut dapat mengawasi dan memonitor kinerja perusahaan agar lebih baik. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional akan mempengaruhi perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan pajak agresif. Penelitian ini didukung oleh (Novitasari, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka Agresivitas Pajak akan semakin kecil (Günthardt et al. 2018).

Perusahaan yang mengimplementasikan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang baik maka akan melakukan kegiatan CSR akan mengikuti peraturan-peraturan termasuk peraturan perpajakan. CSR mempunyai tujuan baik yaitu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta lingkungan, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan

kegiatan CSR akan membayar dan taat terhadap peraturan pajak karena peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan sosial. Namun kegiatan CSR tersebut dianggap beban oleh perusahaan sehingga dapat digunakan perusahaan meminimalkan pajak yang harus dibayarkan (Günthardt et al. 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu masih dijumpai inkonsistensi antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Maka hal tersebut menarik untuk penulis melakukan penelitian dengan menggunakan variable agresivitas pajak, *corporate social responsibility*, komite audit, dan kepemilikan institusional serta sampel, tahun yang berbeda sehingga menghasilkan perhitungan dan pengaruh yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah ini adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk mengetahui komite audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bukti secara empiris pengaruh tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi manajemen

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada manajemen perusahaan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan, supaya dapat menerapkan secara baik dalam upaya mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pentingnya tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bahan dasar pertimbangan keputusan berinvestasi.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan serta tambahan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.